



**PENETAPAN**

**No. 61/Pdt.P/2019/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**PURNAMAWATI LESTARI Z**

Jenis kelamin perempuan lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 24 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl. Gunung Setia 33 RT 003/RW 009, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang,** bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Juli 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 61/Pdt.P/2019/PN.Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 11 Agustus 2014, tercatat nama anak pemohon ARA FLORENZA MEILANTI FAZILA lahir di Sumbawa Besar 9 Juni 2014;
2. Bahwa bulan lahir anak pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut keliru, tercatat bulan Juni 2014 dan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya anak pemohon yang benar lahir bulan Mei 2014, sebagaimana tercantum dalam ijazah anak pemohon;
3. Bahwa oleh karena bulan lahir anak pemohon keliru yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon ingin merubah bulan lahir anak pemohon dari bulan Juni 2014 menjadi bulan Mei 2014;
  4. Bahwa untuk kepentingan anak pemohon serta untuk masa depan pemohon sendiri, maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti bulan lahir anak pemohon;
  5. Bahwa untuk sahnya perubahan bulan lahir anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan bulan lahir anak pemohon yang semula tercatat dalam akta lahir anak pemohon tertera bulan Juni 2014 menjadi bulan Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan bulan lahir anak pemohon tersebut dalam buku Register yang ditentukan untuk itu;
4. Segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;  
Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PURNAMAWATI LESTARI Z dengan NIK 5204086402860001, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDRY SATRIA BUANA dengan NIK 5204100104880001, diberi tanda P-2;



3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:223/38/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Tanggal 16 Juni 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5204-LU-08082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Agustus 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama ARA FLORENZA MEILANTI FAZILA, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANDRY SATRIA BUANA Nomor 5204080408140002, diberi tanda P-6;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ZAKARIAH ARSYAD**

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki bulan, lahirnya anaknya yang salah;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 9 Mei 2014 sedangkan dalam Akta Kenal Lahir keliru tercatat tanggal 9 Juni 2014;
- Bahwa nama suami Pemohon bernama Andry Satria Buana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi SATRIA ADIWINATA Z.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki bulan, lahirnya anaknya yang salah;
  - Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 9 Mei 2014 sedangkan dalam Akta Kenal Lahir keliru tercatat tanggal 9 Juni 2014;
  - Bahwa nama suami Pemohon bernama Andry Satria Buana ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang Saksi, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan penulisan bulan lahir anak pemohon sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahirannya (Bukti Surat P-5);

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUHPerdata menguraikan bahwa jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

**Menimbang,** bahwa untuk mengadakan penambahan atau pembetulan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**Menimbang,** bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perbaikan penulisan bulan lahir anak Pemohon dari yang tercantum sebelumnya dalam akta kelahirannya (bukti surat P-4), demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Hakim berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti P-4 tertulis dan terbaca bahwa, bulan kelahiran anak Pemohon adalah 9 Juni 2014, yang mana penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda dengan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 9 Mei 2014 ;



**Menimbang**, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka seharusnya adanya suatu keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan yang dipergunakan bagi anak Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan agar di dalam akta kelahiran tersebut supaya bulan kelahiran anak Pemohon diperbaiki penulisannya menjadi 9 Mei 2014 yang mana hal tersebut adalah sejalan dengan bukti surat bertanda P-5 serta keterangan dari para saksi yang diajukan yang menyatakan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Mei 2014, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena sebelumnya nama anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, maka Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, agar mencatat perubahan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan penulisan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor:5204-LU-08082014-0001, dari yang sebelumnya tercantum 9 Juni 2014 dirubah menjadi 9 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perbaikan yang dimaksud dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, Tanggal 16 Juli 2019** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd  
**HERI TRIANTO.**

Ttd.  
**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H.**

**Perincian Biaya :**

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |    |         |
|-------------------|---|----|---------|
| - ATK             | : | Rp | 50.000  |
| - Biaya Panggilan | : | Rp | 100.000 |
| - PNPB Panggilan  | : | Rp | 10.000  |
| - Sumpah          | : | Rp | 20.000  |
|                   |   |    |         |
| - Meterai         | : | Rp | 6.000   |
| - Biaya Redaksi   | : | Rp | 10.000  |
| Jumlah            | : | Rp | 226.000 |

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

### UNTUK TURUNAN RESMI :

Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

**H. MUHAMAD RUSDIN, S. H.**

**NIP. 19620803 198702 1 002**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)